

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era Revolusi saat ini, hukum seharusnya dapat merespons perkembangan teknologi Informasi. Satjipto Rahardjo mengungkapkan filosofi hukum yang sebenarnya bahwa “Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk Hukum”.<sup>1</sup> Yang dapat diartikan apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan manusia itu sendiri.

Berkembangnya kemajuan dibidang Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi yang sangat pesat, sehingga dalam praktiknya muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti Elektronik misalnya, hasil rekaman camera tersembunyi atau CCTV, *E-mail*, pemeriksaan saksi menggunakan *video conference (teleconference)*, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data.

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu internet dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer.

---

<sup>1</sup>Hukum Online, Ali, ***Maestro Hukum Progresif itu telah tiada***, Januari, 2010. Diakses pada tanggal 13 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB.

Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini pengguna jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan pengguna internet di Indonesia hanya sebatas untuk hiburan dan percobaan.

Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (UU ITE), Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Penyebab perubahan itu akibat masyarakat yang lebih banyak menggunakan ITE, dan hukum atau peraturan yang kurang mejerat para pelaku kejahatan tersebut sehingga banyak munculnya kejahatan seperti *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas bagi negara, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer khususnya internet.

UU ITE ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum

yang seringkali dihadapi yaitu terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Namun kenyataan saat ini adalah ketidakmampuan sistem hukum konvensional dalam mengantisipasi dan menangani kasus kejahatan didunia maya. Hal ini di dasari oleh beberapa hal, misalnya persoalan tentang kegiatan dunia maya yang tidak dapat dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan komunikasi melalui internet, memunculkan pula berbagai kejahatan yang dilakukan dengan media internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan pula kejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya. Hal ini disebabkan karena internet merupakan suatu media komunikasi yang tidak terlihat (maya), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat diketahui dengan jelas. Di sisi lain, dampak negatif dari perkembangan pesatnya teknologi salah satu contohnya yaitu dengan mudahnya penyebaran informasi palsu/bohong, penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, menyebarkan konten pornografi dan sebagainya. Oleh karena itu kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai "*a tool of social*" sangat diperlukan dalam pencegahan dan menangani masalah tersebut, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial.<sup>2</sup>

Kejahatan *Cyber Crime* dibagi menjadi dua kategori, yaitu *cyber*

---

<sup>2</sup>L. Heru Sujamawardi, "***Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik***", *Dialogia Iuridica*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 9. Nomor 2 April 2018, h. 85.

*crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cyber crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cyber crime* dalam artian yang luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.<sup>3</sup>

Ber macam-macam peristiwa, termasuk kejahatan, dari berbagai belahan bumi, gambar dan beritanya dapat dihadirkan seketika, bahkan ada yang dapat disajikan secara *real time*. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif atau hal yang baik untuk kehidupan manusia. Karena prinsip kebebasan yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini.

Sebab itu meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti *youtube, facebook, Instagram, whatsapp* dan bahkan aplikasi lainnya. Tetapi hingga saat ini belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang *user* dan melakukan Tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau tindakan tercela lainnya.<sup>4</sup>

Pada dasarnya pencemaran nama baik merupakan Tindakan yang telah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, ***Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan kajian cyber crime, di Indonesia***, Rajawali pers, Jakarta, 2006, h. 25.

<sup>4</sup>Achmadudin Rajab, "***Urgensi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai solusi guna Membangun Etika bagi Pengguna Media***", Jurnal Legislasi Indonesia, 2017, Vol.14 No.04, h..463.

sopan santun.<sup>5</sup>

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu di perhatikan. Pencemaran nama baik itu sendiri telah di atur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi menjadi kejahatan *Cyber Crime* apabila dilakukan menggunakan sarana internet atau penyebaran media *social*.<sup>6</sup>

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial di Indonesia telah diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Teknologi informatika dan komunikasi telah berkembang demikian pesat. *Cyber* (komputer) telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa. Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa di sebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intesitasnya sebagai media informasi

---

<sup>5</sup>Muhammad Zhafran Eahman, Hafrida, Mohamad Rapik, ***Perbandingan proses penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia***, Pampas, *Journal of criminal* Vol. 3 No. 1, 2022, h. 5

<sup>6</sup>*Ibid*, h.5.

dan telekomunikasi.

Melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negaif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak dimedia internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak.

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program Komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki Komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain.

Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga

pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer, khususnya jaringan internet.<sup>7</sup>

Abad ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum. Layananlayanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun *sixderee, bloger, friendster, facebook, twitter, youtube* dan banyak lagi yang lain.<sup>8</sup>

Contoh kasus yang terjadi di daerah Kepolisian Resor Serdang Bedagai, Polda Sumut antara Sumarseh dan Samaria Estevamo di satu pihak dengan Torang Sirait, Herta Dewi Sibagariang, Ester Herawati Sirait dan Apri Hermanto Surait dipihak lainnya yang berawal dari permasalahan pencemaran nama baik antara kedua belah pihak dengan mengatakan anak gadis tapi bukan perawan kemudian pihak lain mengatakan anaknya janda sehingga masing-masing beradu mulut hingga menjadi pertengaran saling menarik rambut/menjambak hingga dipisah warga lainnya yang terjadi pada bulan oktober 2023 itu yang berakhir dengan perdamaian.<sup>9</sup>

Pada tanggal 25 Maret 2022 kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial yaitu *Facebook* dan *Whatsapp* sebagai pelapor atas nama Daidah dan terlapor bu Maini yang sudah menyebarkan fitnah dan kbar bohong di media sosial terhadap

---

<sup>7</sup>Riversl William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, ***Media Massa dan masyarakat modern***, Kencana, Jakarta, 2003, h. 56.

<sup>8</sup>Widodo, ***Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi***, Aswaja pressindo, Jogjakarta, 2009, h. 130

<sup>9</sup>Ardiansyah Saragih, ***“Sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas Polres Sergai Selesaikan Perkara Warga Melalui Problem Solvin”***, 30 Oktober 2023, <https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/sinergitas-babinsa-dan-bhabinkamtibmas-polres-sergai-selesaikan-perkara-warga-melalui-problem-solvin/>, diakses pada 25 April 2024, Pukul 9.20 WIB.

pelapor yaitu bu Maini dimana dijelaskan oleh Irjen Pol Panca Putra Kapolda Sumut bahwa sudah terjadi perdamaian dengan pendekatan *Restorative Justice* terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang selalu didorong para aparat kepada masyarakat terkait pendekatan tersebut.<sup>10</sup>

Belakangan ini banyak persoalan muncul menyangkut eksistensi delik pencemaran nama baik yang banyak dipermasalahkan oleh banyak pihak. Dalam perkembangan dari UU ITE ini khususnya dalam Pasal 27 telah mengalami beberapa kali gugatan di Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial maka saya sebagai penulis ingin melakukan penelitian bagaimana sistem pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada Polisi Daerah Sumatera Utara jika dikaitkan dengan UU ITE dan KUHP dan bagaimana hambatan serta cara penyelesaian hukum jika terjadi kasus tersebut. Demikian, skripsi ini berjudul “**SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Daily Motion, <https://www.dailymotion.com/video/x89r559>, TV Radio POLRI, ***Polda Sumut Rilis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik***, Medan, 2022, diakses pada tanggal 4 Mei 2024, Pukul 7.46 WIB

<sup>11</sup>Jurnal Verstek, ***Upaya Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang-Undang ITE***, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 10, No. 1, 2022 h. 128

1. Bagaimana pengaturan dan sistem pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana penerapan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penyidik dalam menemukan barang bukti untuk mengungkap tindak pidana tersebut di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan sistem pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui penerapan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya penyidik dalam menemukan barang bukti untuk mengungkap tindak pidana tersebut di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang hukum kepidanaan

khususnya sistem pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi masukan kepada pembaca khususnya masyarakat bahwa dalam memberikan pendapat atau aspirasi atau menggunakan media sosial dengan bijak tanpa melanggar dan melewati batasan yang sudah diatur dalam UU ITE.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>12</sup>

Definisi Operasional juga bertujuan untuk memberikan pengertian yang konsisten atas judul maupun konsep data yang dicari oleh peneliti agar terhindarnya kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penelitian.

Adapun definisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Dalam KUHAP yang dimaksud dengan Sistem Pembuktian adalah dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, h.38.

ayat (2) menyatakan bahwa “tiada seorang pun dapat dipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya .

2. Menurut Moeljatno, tindak pidana ialah suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>
3. Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP pada Pasal 310 ayat (1) yaitu salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik.
4. Menurut Taprial dan Kanwar mendefenisikan media sosial adalah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *hukum Pidna*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35

<sup>14</sup>Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, Ventus Publishing, London, 2012, h. 8

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Tentang Sistem Pembuktian

##### 1. Pengertian Alat Bukti

Pada semua pemeriksaan, baik pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan disidang pengadilan, diperlukan alat-alat bukti guna membantu hakim dalam mengambil keputusan. Ini berarti alat-alat bukti itu, penting sekali dalam usaha penemuan-penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan pidana.

Menurut Yan Pramadya Puspa, alat bukti adalah apa saja yang menurut Undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan).<sup>15</sup>

Sedangkan R. Atang Ranoemihardja, berpendapat bahwa alat-alat bukti ialah alat-alat yang ada hubungan dengan suatu kejahatan dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian alat bukti diatas dapat diketahui bahwa alat bukti itu merupakan alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana, sehingga hakim memperoleh keyakinan

---

<sup>15</sup>Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1997, h.53

<sup>16</sup>R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1997, h.57

atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bahwa dia yang bersalah.

## 2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam mencari kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Untuk tercapainya hal ini, maka dibutuhkan hukum pembuktian. Hukum Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana proses pembuktian itu dilakukan. Pembuktian menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi empat sistem yaitu:

- a. Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan (*conviction in Time*)  
Teori ini menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya walaupun tidak ada alat bukti, hakim dapat menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan putusannya.
- b. Teori Pembuktian Positif (*Positief wettelijk bewijstheorie*)  
Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.
- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*la conviction Risonne*)  
Sistem pembuktian *La Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian

keyakinan hakim sampai batas tertentu sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa hal ini merupakan jalan tengah atas teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja. Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan hakim yang mana didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclused*) yang herdasarkan kepada peraturan-peraturan tertentu.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, karena melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Salah satu cara membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah yakni dengan menghadirkan saksi, dan keterangan yang diberikan saksi.

Dengan Pembuktian merupakan satu cara untuk menyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang undang Ternyata tidak cukup untuk membuktikan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undangundang yaitu

dalam Pasal 184 KUHP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan "*preponderance of evidence*", sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*)."<sup>17</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa : "Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah 'pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya."<sup>18</sup>

Hukum Pembuktian merupakan Sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut : a. Undang-undang b. Doktrin atau ajaran c. Yurisprudensi.

Penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hukum

---

<sup>17</sup>Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, h.241.

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 247

acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memiliki rumusan system pembuktian tersendiri yaitu terdapat dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 KUHAP.<sup>19</sup> Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya.

### 3. Sistem Pembuktian

Berdasarkan UU.No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE), hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam acara kasus pidana KUHAP, maka UU ITE ini memperluas dari ketentuan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah.

---

<sup>19</sup>Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, ***Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam pembuktian dipersidangan terhadap tindak pidana narkoba, Pampas: Journal of crimal law***, Vol. 1 No.2, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614/6398>

Pasal 5 :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara berlaku di Indonesia;
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
  - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Pasal 6 : “ Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin

keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Menurut keterangan kepala unit V Information dan *Cyber Crime* Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Kombespol Dr. Petrus Golose menerangkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya unit *Cyber Crime*, telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani kasus terkait *Cyber Crime*. Standar yang digunakan telah mengacu kepada standar Internasional yang telah banyak digunakan diseluruh dunia, termasuk oleh *Federal Bureau of Investigation* (FBI) di Amerika Serikat.<sup>20</sup>

Karena terdapat banyak perbedaan anatara *cyber crime* dengan kejahatan konvensional, maka penyidik polri dalam proses penyidikan di Laboratorium Forensik Komputer juga melibatkan ahli digital forensik baik dari polri sendiri maupun pakar digital forensik diluar polri.

Rubi Alamsyah, seorang pakar digital forensik Indonesia, memaparkan mekanisme kerja seorang Digital Forensik antara lain:<sup>21</sup>

#### A. Proses *Acquiring* dan *Imaging*

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses *Acquiring* dan *Imaging* yaitu mengkopi (mengkloning/menduplikat) secara tepat dan persis 1:1. Dari hasil kopi tersebutlah maka seorang ahli digital forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti.

B. Melakukan Analisis Setelah melakukan proses *Acquiring* dan *Imaging*, maka dapat dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak *log file* yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan.

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sofian T. Buulolol, 15 Juli 2024

<sup>21</sup>Ruby Alamsyah, dalam wawancara <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/708%20pada%2016%20Oktober%2009/>, diakses pada 12 Juli 2024, Pukul 11.00 WIB

Dalam menentukan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara suatu tindakan *cyber crime*, penulis tidak mengetahui secara pasti metode yang diterapkan oleh penyidik khususnya di Indonesia. Namun untuk Darrel Menthe dalam bukunya *Jurisdiction in Cyberspace : A Theory of International Space*, menerangkan teori yang berlaku di Amerika Serikat yaitu:<sup>22</sup>

1. *Theory of The Uplader and the Downloader* Teori ini menekankan bahwa dalam dunia cyber terdapat 2 (dua) hal utama yaitu uploader (pihak yang memberikan informasi ke dalam *cyber space*) dan *downloader* (pihak yang mengakses informasi).
2. *Theory of Law of the Server* Dalam pendekatan ini penyidik memperlakukan serverdimana halaman web secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik.
3. *Theory of International Space* Menurut teori ini, cyber space dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional dimana setiap negara memiliki kedaulatan yang sama. Namun dalam menentukan tempus delicti atau waktu kejadian perkara suatu tindakan *cyber crime*, maka penyidik dapat mengacu pada log file, yaitu sebuah file yang berisi daftar tindakan dan kejadian (aktivitas) yang telah terjadi di dalam suatu sistem komputer

## **B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya

---

<sup>22</sup>Menthe, D. C., *Jurisdiction inCyberspace: A Theory ofInternational Spaces*, Tchnology Law Review Jurnal, Vol. 4, No. 2, (1998), h. 4

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>23</sup>

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik yang sasarannya dapat digolongkan terhadap seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal dan para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*anranding of geode naam*).<sup>24</sup>

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>25</sup>

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain,

---

<sup>23</sup>R. Sugandhi, *Kuhp Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 330.

<sup>24</sup>Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, h. 36

<sup>25</sup>Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.145

karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu, menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina. Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral.

## **2. Unsur dan Jenis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya terdapat dalam Pasal 310 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500-.
- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang membuat hal itu diancam dengan pidana penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500-,
- (3) Tidak termasuk menista atau menista tulisan, jika ternyata

bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Jika Pasal tersebut ditelaah dengan baik, maka akan dapat diuraikan unsurunsur yang terkandung dalam Pasal tersebut, di antaranya sebagai berikut:

a. Unsur Objektif Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam Pasal, ini unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiarkan dengan lisan Menyiarkan dalam artinya adalah si pelaku tindak pidana menyebarkan berita/kabar dengan lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang.
- 2) Pelaku tindak pidana mempertunjukkan dapat dengan cara bersuara keras yang akan di dengar orang banyak dan masyarakat umum.<sup>26</sup>

b. Unsur Subjektif Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niat si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur ini, terletak pada hati sanubari pelaku delik. Dalam Pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan Maksud Dalam konteks ini, pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan

---

<sup>26</sup>Ahmad Azani, *Analisis Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010, h. 16

kesengajaan, dengan kata lain si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya.

- 2) Melawan Hukum Si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam unsur ini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan dengan kesengajaan yang berporos pada niat dalam hatinya.

Bentuk pencemaran nama baik ada 2 macam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Pencemaran nama baik lisan langsung terucap.
2. Pencemaran nama baik secara tertulis.

Penghinaan materil yakni penghinaan terdiri dari suatu kenyataan dan meliputi pernyataan yang obyektif dalam kata-kata secara lisan maupun kata-kata secara tertulis masih bisa kemungkinan untuk dibuktikan bahwa tuduhan tersebut dibuat untuk kepentingan umum. Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan.<sup>27</sup>

Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada Pencemaran nama baik bisa dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab lewat berbagai media dan cara oknum dikategorikan berbuat pencemaran nama baik jika berbuat tindakan secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh bertemu langsung dan pencemaran nama baik dengan berucap kata-

---

<sup>27</sup>Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, h. 37

kata tidak baik dan menyinggung tentang seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut diketahui orang itu melalui isu–isu atau melalui media massa dan media elektronik.

Perkembangan tindak kejahatan pencemaran nama baik semakin maju seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Orang yang ada di suatu pulau atau Negara lain.

Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui media sosial (medsos) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut dalam perkembangan saat ini, sangat penting diadakan penelitian yang lebih mengkhusus mengenai berbagai masalah pencemaran nama baik melalui media sosial penggunaan atau penyalahgunaan teknologi tidak saja berupa sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara bekerja di berbagai bidang mulai diakui pernyataan mengenai aktifitas makhluk hidup dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan muncul dan aplikasi hukum atau pembentuk berapa standar untuk pengatur aktifitas itu, jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum tak jarang orang menggunakan media sosial sebagai alat untuk penyampaian ide, atau ekspresi tapi di butuhkan ketelitian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan

rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.

Era globalisasi yang kita lalui menjadi tanda perkembangan teknologi itu sendiri. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi Informasi.<sup>28</sup>

### **3. Sanksi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Di dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pencemaran nama baik juga diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE meyakini:

---

<sup>28</sup>Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi ( Cyber Crime ) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 1

Pasal 27 ayat (3) : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (1) : “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Melihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik, maka siapapun yang sengaja menyerang kehormatan seseorang baik itu secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik atau sosial maka dapat dikenakan sanksi pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan juga di dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

## **C. Gambaran Umum Tentang Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi,

termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>29</sup>

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>W.J.S Purwodarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, h. 763.

<sup>30</sup>Momo Kelana, **Hukum Kepolisian**, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, h. 13.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan

wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat

## **2. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan

masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari

- tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
  - 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
  - 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

#### **D. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Islam**

Setiap hari manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya, banyak kegiatan yang dilakukan dalam kesehariannya. Salah satu interaksi yang biasa mereka lakukan adalah jual beli demi memenuhi keperluan hidup mereka. Dalam transaksi jual beli akan ada pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu diperlukan aturan untuk konsumen dengan pelaku usaha agar terjalin hubungan yang harmonis antar konsumen dengan pelaku usaha, hubungan yang saling menguntungkan dan yang tidak merugikan salah satu pihak.

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum berasal dari Al-hukm yang berarti menetapkan sesuatu yang meniadakannya. Secara bahasa, Al-hukm juga mempunyai pengertian Al-qada' (Ketetapan) dan Almani' (Pencegahan). Sedangkan Ulama Ushul fiqh mendefinisikan hukum dengan : "tuntunan Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan Mukallaf, baik berupatuntutan pemilikan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang sah, batal, rukhsah atau azima.<sup>31</sup>

Dalam hukum Islam sebagai rahmatan lil alamin, , seperti memberi sanksi kepada seseorang yang menuduh oarng lain melakukan zina tanpa dapat menunjukkan bukti yang ditentukan dalam hukum Islam. Terdapat dalam QS An-Nur/24:4. Allah Swt. Berfirman yang artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali (80) dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka Itulahorang-orang yang fasik.

Ayat diatas menerangkan katentuan hukuman delapan puluh kali dera bagi orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik yang suci dan muslimah dengan tuduhan berbuat zina tanpa sanggup mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya itu.

Kenyataan ini masih banyak kasus-kasus dan pengaduan terkait tindak pidana pencemaran terhadap nama baik dan kehormatan yang disertai bukti-bukti yang menunjukkan akan tindak

---

<sup>31</sup>Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2000, h.72

kejahatan ini. Di antara bentuk tindakan pencemaran nama baik adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud supaya orang yang dituduh itu tercemar nama baiknya.

Kasus-kasus pencemaran nama baik telah menyita perhatian masyarakat luas. Rasa keadilan masyarakat terusik sehingga masyarakat pun bereaksi. Pasal-Pasal tentang pencemaran nama baik sering dianggap disalahgunakan untuk menutupi suatu kejahatan. Ada beberapa hal yang perlu diketahui, khususnya bagi masyarakat awam, berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sebenarnya memiliki nilai positif yang mengakar pada budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia yang menganut budaya timur dikenal sebagai masyarakat yang sopan dan ramah demi menjaga kerukunan.

Dalam hukum Islam, aturan tentang larangan pencemaran nama baik dapat kita temukan dalam berbagai jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT mengenai kehormatan, baik itu yang sifatnya hudud seperti jarimah qadzaf, maupun yang bersifat Ta'zir, seperti dilarang menghina orang lain, membuka aib orang lain dan sebagainya. Hukum Pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Quran yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan tersebut.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukum Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.<sup>32</sup>

Fitnah adalah kekacauan, bencana, ujian, cobaan dan siksaan, atau desusdesus tentang seseorang karena ada maksud-maksud yang tidak dari pembuat fitnah.<sup>33</sup> Fitnah merupakan perbuatan serta perkataan yang dilakukan dalam bentuk menyampaikan sesuatu hal dengan berbohong atau menuduhnya.

Menurut Abu Hanifa qadzaf merupakan tindak pidana tanpa aduan dan merupakan hak Allah SWT (huquq Allah). Konsekuensinya ialah bahwa hakim harus mengadili pelakunya meskipun tanpa pengaduan dari korban, dan hukumannya tidak gugur meskipun korban memaafkannya, hanya Allah yang dapat menerima tobat, jika pelakunya bertobat.<sup>34</sup>

Menurut Anwar Haryono dalam bukunya : “ Hukum Islam Keluasan dan Keadilan”. Hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaikbaiknya hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Qadzaf atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya, ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, Citra Aditya, Bandung, 2003, h. 17.

<sup>33</sup>Abud Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jectiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 379

<sup>34</sup>Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, Citra Aditya, Jakarta, 2010, h. 196

<sup>35</sup>Abdur Rahman I Doi Ph.D, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, 1992, h.48

Maka hukum Islam menetapkan hukuman Hudud bagi pelaku qadzaf, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman Ta'zir yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak, karena Islam sangat menjaga kehormatan nama baik seorang hambanya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Usuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam, Ter.Abu Sa'id al-Falahi, Aunur rafiq Shaleh Tahmid*, Rabbani Pers, Jakarta, 2000, h. 75